



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN
DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan berwawasan hukum serta dapat menjaga ketertiban dan keamanan, perlu dibentuk keluarga sadar hukum dan desa/kelurahan sadar hukum;
 - b. bahwa keluarga sadar hukum dan desa/kelurahan sadar hukum memerlukan pembinaan yang terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak di Kabupaten Karanganyar dalam pembinaan keluarga sadar hukum dan desa/kelurahan sadar hukum diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan
6. Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah Desa/Kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai Desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum.
7. Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disebut Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.
8. Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum adalah Desa/Kelurahan yang telah mempunyai kelompok Kadarkum yang ditetapkan dengan surat keputusan oleh Bupati menjadi Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum untuk dibina menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Bagian Kedua
Maksud dan tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penegakan hukum serta menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Desa/Kelurahan;

- c. mewujudkan Desa/Kelurahan yang bebas dari konflik sosial, kriminalitas, dan pelanggaran hukum melalui peningkatan kesadaran hukum;
- d. meningkatkan kapasitas pemerintah Desa/Kelurahan dalam melakukan pembinaan dan penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat;
- e. mencegah dan menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul di masyarakat melalui pendekatan persuasif dan mediasi; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih patuh, tertib, dan taat terhadap hukum, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan berkeadilan di tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
- b. pembinaan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- c. penghargaan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

PEMBENTUKAN KADARKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

Bagian Kesatu Pembentukan Kadarkum

Pasal 5

- (1) Kadarkum merupakan perwakilan masyarakat yang berada di Desa/Kelurahan.
- (2) Keanggotaan Kadarkum meliputi:
 - a. anggota masyarakat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh adat;
 - e. pejabat lingkungan masyarakat, ketua rukun tetangga atau rukun warga; dan
 - f. dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Anggota Kadarkum berjumlah paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang.
- (4) Pembentukan Kadarkum ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa dan/atau Camat.

Pasal 6

- (1) Kadarkum berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum.
- (2) Kadarkum bertugas:
 - a. meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya; dan
 - b. menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat di luar lingkup peradilan (nonlitigasi).

Bagian Kedua

Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Pasal 7

- (1) Camat mengusulkan kepada Bupati untuk Desa/Kelurahan yang telah mempunyai kelompok Kadarkum dapat ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum.
- (2) Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum dapat diajukan untuk dikukuhkan menjadi Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum oleh kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum Provinsi Jawa Tengah dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum yang akan diajukan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. surat keputusan pembentukan kelompok Kadarkum;
 - b. laporan kegiatan pembinaan kelompok Kadarkum;
 - c. surat keputusan pembentukan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum;
 - d. memenuhi penilaian pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum; dan
 - e. laporan kegiatan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum.
- (3) Penilaian pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi 4 (empat) dimensi yaitu:
 - a. dimensi akses informasi hukum yaitu konsistensi kegiatan penyebarluasan informasi hukum terhadap kelompok Kadarkum melalui penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung;
 - b. dimensi akses implementasi hukum yaitu konsistensi terhadap keamanan, ketertiban, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. dimensi akses keadilan yaitu konsistensi terhadap layanan bantuan hukum, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum nonlitigasi di masyarakat; dan

- d. dimensi akses demokrasi regulasi yaitu konsistensi kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah.
- (4) Dimensi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Mekanisme dan penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBINAAN KADARKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pembinaan Kadarkum dilakukan oleh pembina Kadarkum.
- (2) Pembina Kadarkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai penasehat;
 - b. sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - c. kepala bagian hukum sekretariat Daerah sebagai sekretaris; dan
 - d. kepala Desa, perangkat Desa, dan perwakilan badan permusyawaratan Desa sebagai anggota.

Pasal 10

Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dilakukan oleh kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum Provinsi Jawa Tengah bersama dengan dengan Pemerintah Daerah dan lembaga terkait.

Bagian Kedua Tata Cara Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan Kadarkum, Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan hukum langsung; dan
 - b. penyuluhan hukum tidak langsung.
- (2) Pembinaan Kadarkum, Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan secara terpadu dengan berbagai instansi dan/atau organisasi kemasyarakatan yang terkait.

- (3) Pembinaan Kadarkum, Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Penyuluhan hukum langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh.
- (2) Penyuluhan hukum tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan penyuluhan hukum yang dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (3) Penyuluhan hukum langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. *paralegal* Desa;
 - b. ceramah;
 - c. diskusi;
 - d. temu sadar hukum;
 - e. pameran;
 - f. simulasi;
 - g. lomba Kadarkum;
 - h. konsultasi hukum;
 - i. bantuan hukum; dan/atau
 - j. dalam bentuk lain.
- (4) Penyuluhan hukum tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. dialog interaktif;
 - b. wawancara radio;
 - c. pentas panggung;
 - d. sandiwara;
 - e. sinetron;
 - f. fragmen;
 - g. film;
 - h. spanduk;
 - i. poster;
 - j. brosur;
 - k. *leaflet*;
 - l. *booklet*;
 - m. *billboard*;
 - n. surat kabar;
 - o. majalah;
 - p. *running text*;
 - q. *filler*; dan/atau
 - r. dalam bentuk lain.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi kelompok Kadarkum dilakukan oleh bagian hukum sekretariat Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan hukum dalam kelompok Kadarkum yang menjadi subjek pembinaan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui metode:
 - a. survei;
 - b. wawancara; dan
 - c. observasi langsung terhadap anggota Kadarkum.
- (4) Kriteria pemantauan dan evaluasi minimal meliputi:
 - a. tingkat pengetahuan hukum;
 - b. kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. peran aktif anggota Kadarkum dalam kegiatan penyuluhan hukum.
- (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi kelompok Kadarkum disampaikan kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dilakukan oleh kantor wilayah kementerian yang membidangi hukum Provinsi Jawa Tengah bersama dengan dengan Pemerintah Daerah dan lembaga terkait setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hasil capaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah diresmikan dengan kriteria meliputi konsistensi terhadap 4 (empat) dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (3) Tindak lanjut hasil capaian pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perolehan nilai dibawah 30 (tiga puluh) dilakukan pencabutan keberlakuan status Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - b. perolehan nilai antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 55 (lima puluh lima) direkomendasikan pembinaan berkelanjutan; dan
 - c. perolehan nilai diatas 55 tetap berstatus Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya pembentukan dan pembinaan Kadarkum, Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.



Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 Maret 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 20 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN
 DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

DIMENSI PENILAIAN PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
Akses Informasi Hukum	Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)	minimal 1 Kelompok Kadarkum dengan jumlah 15 orang per desa/kelurahan dengan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Camat.	Berapa jumlah kelompok Kadarkum yang terbentuk dalam satu desa/kelurahan?	Tidak ada = 0 1 Kelompok = 10 Lebih dari 1 Kelompok = 15
	Kegiatan Penyuluhan Hukum	Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Penegak Hukum, Penyuluh Hukum dan Pihak lainnya.	1. Berapa jumlah Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir? 2. Apakah dalam kegiatan Penyuluhan Hukum melibatkan tenaga fungsional Penyuluh Hukum?	Tidak ada = 0 1 Kegiatan = 3 2 Kegiatan = 5 Tidak = 0 Ya = 5
	Paralegal	Minimal 1 (satu) orang Paralegal di tiap Desa/Kelurahan yang telah bersertifikat.	Berapa jumlah Paralegal di tiap Desa/Kelurahan yang telah terbentuk dan bersertifikasi?	Tidak ada = 0 1 orang = 3 Lebih dari 1 orang = 5
	Media Informasi Penyuluhan Hukum	1. Ruang layanan konsultasi hukum (tatap muka dan online) dan Pojok JDIH;	Berapa jenis bentuk media informasi penyuluhan hukum yang terdapat di tiap Desa/Kelurahan.	Tidak ada = 0 1 jenis layanan = 1 2 jenis layanan =

		<p>2. Ruang akses informasi hukum (taman bacaan, dan perpustakaan);</p> <p>3. Media digital terkait informasi hukum (website, facebook, twitter, instagram, dan lainnya).</p>		<p>3</p> <p>>2 jenis layanan = 5</p>
	Media Informasi yang terintegrasi dengan JDIHN	Fasilitasi layanan JDIH yang ada di Desa/Kelurahan	Apakah ada Layanan JDIH yang terintegrasi dengan Pemerintah Daerah.	<p>Tidak ada = 0</p> <p>Ada = 5</p>
Akses Implementasi Hukum	Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Desa/Kelurahan Dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtimbmas)	<p>Keamanan:</p> <p>1. KDRT;</p> <p>2. Narkoba;</p> <p>3. Tawuran;</p> <p>4. Terorisme;</p> <p>5. Korupsi;</p> <p>Ketertiban:</p> <p>1. Data ketaatan membayar pajak;</p> <p>2. Data pencatatan perkawinan dibawah umur;</p> <p>3. Data pelanggaran lalu lintas;</p> <p>Kesehatan:</p> <p>Masyarakat menggunakan BPJS dan atau program kesehatan pemerintah lainnya.</p> <p>Kesejahteraan:</p> <p>1. BUM-Des;</p> <p>2. UMKM;</p>	<p>1. Apakah ada Data kasus minimal 1(satu) tahun terakhir.</p> <p>2. Presentase penanganan kasus yang terjadi.</p> <p>3. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan terciptanya Keamanan, Ketertiban, Kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat</p>	<p>0-10 Kasus = 5</p> <p>10-20 kasus = 3</p> <p>>20 kasus = 0</p> <p>Penyelesaian 100% = 10</p> <p>Penyelesaian 50% = 5</p> <p>Tidak ada penyelesaian= 0</p> <p>Aktif = 5</p> <p>Tidak Aktif = 0</p>
Akses Keadilan	Ketersediaan Akses Keadilan dan Penyelesaian Sengketa	1. Layanan bantuan hukum /Posyankumhamdes;	1. Berapa jenis bentuk ketersediaan akses keadilan	<p>Tidak ada = 0</p> <p>1 jenis = 5</p> <p>2 jenis = 8</p>

	di Luar Proses Hukum	<p>2. Peran partisipasi toma, toga, todat dan paralegal dalam penyelesaian sengketa diluar proses hukum;</p> <p>3. Peran masyarakat dalam memanfaatkan ketersediaan lembaga/tokoh/ mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/kelurahan.</p>	<p>yang terdapat di tiap Desa/Kelurahan.</p> <p>2. Apakah ada lembaga adat atau pemuka masyarakat yang berperan menyelesaikan sengketa antar warga masyarakat di desa/ kelurahan diluar pihak berwajib (Polisi)?</p>	<p>>2 jenis = 10</p> <p>Tidak ada = 0 Ada = 10</p>
Akses Demokrasi dan Regulasi	<p>Proses demokrasi dalam pembentukan regulasi dan tata kelola pemerintahan di desa/kelurahan dengan didukung nilai-nilai kearifan lokal</p>	<p>1. Aturan di desa/kelurahan terkait dengan program peningkatankesadaran hukum masyarakat.</p> <p>2. Peran serta aparat desa/kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah mencakup penataan, perencanaan, kerjasama, rencana investasi, pembentukan Badan Usaha tingkat desa/kelurahan, penambahan dan pelepasan asetserta kejadian luar biasa.</p>	<p>1. Berapa jumlah aturan di desa/kelurahan terkait dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat.</p> <p>2. Partisipasi aparat desa/kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah mencakup penataan, perencanaan, kerjasama, rencana investasi, pembentukan Badan Usaha tingkat desa/kelurahan, penambahan dan pelepasan aset serta kejadian luar biasa</p> <p>3. Apakah Desa/Kelurahan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk</p>	<p>Tidak ada = 0 1 aturan = 5 2 aturan = 8 >2 aturan = 10</p> <p>Tidak aktif = 0 Aktif = 5</p> <p>Tidak = 0 Ya = 5</p>

			menyampaikan pendapatnya terkait penyusunan regulasi baik secara langsung atau melalui media digital.	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

AKSES INFORMASI HUKUM = 40 (dengan batas nilai minimal adalah 22)
 AKSES IMPLEMENTASI HUKUM = 20 (dengan batas nilai minimal adalah 13)
 AKSES KEADILAN = 20 (dengan batas nilai minimal adalah 5)
 AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI = 20 (dengan batas nilai minimal adalah 5)
 Total 100

dengan batas nilai keseluruhan untuk dapat diusulkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum minimal 45



BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO